



**PUTUSAN**  
Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Nga

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I KETUT ARDIASA alias BAJIL**
2. Tempat lahir : Negara
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 11 Nopember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Ketapang, Rt/Rw 005/-, Kelurahan Lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/06/II/2024/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh I Wayan Sudarsana, S.H. dan Andriyanus Karmoley Pima Nusantara, S.H., Para Advokat yang berkantor pada KANTOR PUSAT BANTUAN HUKUM (PBH) RUTAN NEGARA DPC PERADI DENPASAR yang beralamat di Jalan Melati Nomor 69, Dangin Puri Kangin, Denpasar Timur, Denpasar - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN  
Nga tanggal 02 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 02 April  
2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa I KETUT ARDIASA alias BAJIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan PERTAMA;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,44 gram Brutto atau 0,10 gram Netto yang terdiri dari:
    - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 gram Brutto atau 0,06 gram Netto Kode A;
    - 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 gram brutto atau 0,04 gram netto Kode B.
  - Potongan plastik pembungkus makanan ringan;
  - kotak pembungkus rokok in mild;
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah dengan nomor kartu sim 087716403311;
  - 8 (delapan) buah plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah tutup bong;
  - 1 (satu) buah pipa kaca;
  - 1 (satu) buah cattonbut;
  - 1 (satu) buah sendok pipet;
  - 1 (satu) buah kantung kain;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kotak charger HP;
- 1 (satu) buah kaleng biscuit;
- 1 (satu) buah botol kaca;
- 1 (satu) buah pipet plastic;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam No Pol DK 2341 ZW beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi I Putu Agus Berata Wijaya selaku pemilik yang sah.

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan nota pembelaan (*Pleidooi*) Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa atas nama I KETUT ARDIASA ALIAS BAJIL **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) atau setidaknya menyatakan dan menetapkan Terdakwa I KETUT ARDIASA ALIAS BAJIL selaku korban penyalahguna narkoba jenis sabu bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 359 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan dilakukan rehabilitasi sesuai Hasil Assesment TIM ASSESMENT TERPADU PROVINSI BALI Nomor : R/023/II/KA/PB/2024 Tertanggal 12 Februari 2024;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,44 gram Brutto atau 0,10 gram Netto yang terdiri dari :
    - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,25 gram Brutto atau 0,06 gram Netto Kode A;
    - 1 (satu) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 gram brutto atau 0,04 gram netto Kode B.
  - Potongan plastik pembungkus makanan ringan;
  - kotak pembungkus rokok in mild;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah dengan nomor kartu sim 087716403311;
- 8 (delapan) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah tutup bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah cattonbut;
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah kantung kain;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kotak charger HP;
- 1 (satu) buah kaleng biskuit;
- 1 (satu) buah botol kaca;
- 1 (satu) buah pipet plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam No Pol DK 2341 ZW beserta kunci kontak, Dikembalikan kepada saksi I PUTU AGUS BERATA WIJAYA selaku pemilik sah.

#### 4. Membenankan biaya perkara kepada negara.

Atau, apabila majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo memiliki pendapat dan pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-171/N.1.16/Enz.2/03/2024 tanggal 02 April 2024 sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa I KETUT ARDIASA alias BAJIL pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira jam 15.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari tahun 2024, bertempat di Jalan Bima, Banjar Baluk II, Desa Baluk Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,***

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Nga



**atau menyediakan Narkotika Golongan I** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari,tanggal, waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa terpantau melintas di jalan Bima, Banjar Baluk II, Desa Baluk dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda merk Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi : DK 2341 ZW dengan gelagat yang mencurigakan, selanjutnya terdakwa langsung mengamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Kepala kewilayahan yang bernama I NENGGAH ARIANA dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah dengan nomor kartu sim 087716403311 pada saku celana kanan yang dipakai oleh terdakwa, dan pada sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pada bagian dashboard depan sepeda motor ditemukan 1 (satu) buah kotak pembungkus rokok merk In Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik berisi narkotika jenis sabu yang digulung dengan potongan plastik bekas pembungkus makanan ringan yang diakui milik terdakwa.
- Bahwa saat diintrogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu yang dibawanya dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah dengan nomor kartu sim 087716403311 tersebut diakui milik terdakwa sendiri yaitu 1 (satu) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu yang dibawanya tersebut akan dijual kepada seorang yang bernama M seharga Rp.250.000.
- Bahwa setelah penggeledahan tersebut selanjutnya terdakwa diajak kerumah terdakwa yaitu di Lingkungan Ketapang Rt/Rw 005/-, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, setiba dirumah terdakwa sekira jam 16.00 wita Team Opsnal Polres Jembrana dengan disaksikan oleh saksi Kepala Lingkungan yang bernama I WAYAN EDDY langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang-barang sebagai berikut :
  - 1 (satu) buah kaleng biskuit;
  - 1 (satu) buah kotak charger HP;
  - 1 (satu) buah kantong kain;
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu;
  - 8 (delapan) buah plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah tutup bong;
  - 1 (satu) buah pipa kaca;
  - 1 (satu) buah sendok pipet;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cotton but, dan;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipet plastic; dan
- 1 (satu) buah botol kaca.

yang semua barang-barang tersebut diakui milik terdakwa.

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut dapat membeli dari seorang yang bernama PRIAPID pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2024 sekira jam 19.00 wita sebanyak 1 (satu) paket narkotika seharga Rp 350.000 bertempat di Pasar Ijogading Jembrana, kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut tersangka bawa pulang kerumah terdakwa setiba dirumah sekira jam 19.30 wita tersangka sempat menggunakan sedikit dari narkotika jenis sabu tersebut setelah menggunakan kemudian sisa dari 1 (satu) paket sabu tersebut disimpan oleh terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2024 sekira jam 14.30 wita terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan tujuan 1 (satu) paket rencananya akan dijual oleh terdakwa seharga Rp 250.000 kepada seorang yang bernama M, sedangkan 1 (satu) paket disimpan oleh tersangka didalam kantung kain yang ditemukan didalam kaleng biskuit dan rencananya akan digunakan sendiri oleh terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan dengan disaksikan oleh terdakwa berat 0,44 gram Brutto atau 0,10 gram Netto yang masing-masing terdiri dari :
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,25 gram Brutto atau 0,06 gram Netto (kode A)
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,19 gram Brutto atau 0,04 gram Netto (kode B)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Bali Nomor Lab: 234/NNF/2024 tanggal 7 Pebruari 2024 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.IK. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali., dengan hasil sebagai berikut :  
Barang Bukti:

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 1506/2024/NF.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B) dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 1507/2024/NF.
- 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 30 (tiga puluh) ml, diberi nomor barang bukti 1508/2024/NF, milik tersangka an: I KETUT ARDIASA Als BAJIL.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1506/2024/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1507/2024/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1508/2024/NF	(-) Negatip	(-) Negatip Narkotika/ Psikotropika

Kesimpulan:

- 1506/2024/NF dan 1507/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 1508/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut.

Perbuatan Terdakwa I KETUT ARDIASA alias BAJIL sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa I KETUT ARDIASA Als BAJIL pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira jam 15.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari tahun 2024, bertempat di Jalan Bima, Banjar Baluk II, Desa Baluk Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili melakukan tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari,tanggal, waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa terpantau melintas di jalan Bima, Banjar Baluk II, Desa Baluk dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda merk Vario warna Hitam dengan Nomor Polisi : DK 2341 ZW dengan gelagat yang mencurigakan, selanjutnya Team Opsnal Satresnarkoba Polres Jembrana langsung menghentikan dan mengamankan terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Kepala kewilayahan yang bernama I NENGGAH ARIANA dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah dengan nomor kartu sim 087716403311 pada saku celana kanan yang dipakai oleh terdakwa, dan pada sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pada bagian dashboard depan sepeda motor ditemukan 1 (satu) buah kotak pembungkus rokok merk In Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik berisi narkotika jenis sabu yang digulung dengan potongan plastik bekas pembungkus makanan ringan yang diakui milik terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu yang dibawanya dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah dengan nomor kartu sim 087716403311 tersebut diakui milik terdakwa sendiri yang mana 1 (satu) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu yang dibawanya tersebut akan dijual kepada seorang yang bernama M seharga Rp.250.000.
- Bahwa setelah pengeledahan tersebut selanjutnya terdakwa diajak kerumah terdakwa yaitu di Lingkungan Ketapang Rt/Rw 005/-, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, setiba dirumah terdakwa sekira jam 16.00 wita Team Opsnal Polres Jembrana dengan disaksikan oleh saksi Kepala Lingkungan yang bernama I WAYAN EDDY langsung melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang-barang sebagai berikut :
  - 1 (satu) sebuah kaleng biskuit;
  - 1 (satu) buah kotak charger HP;
  - 1 (satu) buah kantong kain;
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu;
  - 8 (delapan) buah plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah tutup bong;
  - 1 (satu) buah pipa kaca;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Nga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah cotton but, dan;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah pipet plastic; dan
- 1 (satu) buah botol kaca.

yang semua barang-barang tersebut diakui milik terdakwa.

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dapat membeli dari seorang yang bernama PRIAPID pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2024 sekira jam 19.00 wita sebanyak 1 (satu) paket narkoba seharga Rp 350.000 bertempat di Pasar Ijogading Jembrana, kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut tersangka bawa pulang kerumah terdakwa setiba dirumah sekira jam 19.30 wita tersangka sempat menggunakan sedikit dari narkoba jenis sabu tersebut setelah menggunakan kemudian sisa dari 1 (satu) paket sabu tersebut disimpan oleh terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2024 sekira jam 14.30 wita terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan tujuan 1 (satu) paket rencananya akan dijual oleh terdakwa seharga Rp 250.000 kepada seorang yang bernama M, sedangkan 1 (satu) paket disimpan oleh tersangka didalam kantung kain yang ditemukan didalam kaleng biscuit dan rencananya akan digunakan sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2022 dan sebelum ditangkap terdakwa mengaku menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 1 Pebruari 2024 seorang diri bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Ketapang Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan dengan disaksikan oleh terdakwa berat 0,44 gram Brutto atau 0,10 gram Netto yang masing-masing terdiri dari :
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,25 gram Brutto atau 0,06 gram Netto (kode A)
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,19 gram Brutto atau 0,04 gram Netto (kode B)

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan Tes Urine terhadap terdakwa **I KETUT ARDIASA alias BAJIL** dengan alat Tes Kit Urine merk DOA TEST bertempat di Kantor Satresnarkoba Polres Jembrana sesuai dengan berita acara hasil tes kit urine pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2024 terhadap urine terdakwa + (Positif) mengandung MET (**Metamfetamina**).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Bali Nomor Lab :234/NNF/2024 tanggal 7 Pebruari 2024 yang ditandatangani oleh I Nyoman Sukena, S.IK. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali., dengan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 1506/2024/NF.
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode B) dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 1507/2024/NF.
3. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 30 (tiga puluh) ml, diberi nomor barang bukti 1508/2024/NF, milik tersangka an: I KETUT ARDIASA alias BAJIL.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1506/2024/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1507/2024/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
1508/2024/NF	(-) Negatip	(-) Negatip Narkotika/ Psikotropika

Kesimpulan:

1. 1506/2024/NF dan 1507/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. 1508/2023/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa berdasarkan surat rekomendasi dari TIM ASESMEN TERPADU PROVINSI BALI Nomor : R/023/II/KA/PB/2024 tertanggal 12 Pebruari 2024, bahwa terdakwa **I KETUT ARDIASA alias BAJIL** terindikasi sebagai



penyalahguna narkotika jenis Metamfetamina (shabu) kategori ringan, dengan pola penggunaan situasional dan indikasi terdakwa merangkap sebagai pengedar dirasa masih memerlukan pendalaman, sehingga proses hukum perlu dilanjutkan dan terhadap tersangka dapat dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi selama 3 bulan pada Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki program Rehabilitasi.

Perbuatan Terdakwa I KETUT ARDIASA alias BAJIL sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI IDA BAGUS PUTU YUDA UDAYANA, S.H.,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim opsial Satresnakoba Polres Jembrana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WITA di Jalan Bima, Banjar Baluk II, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan badan dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa disaksikan oleh Kepala Kewilayahan atas nama I Nengah Ariana ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastic snack/makanan ringan dan dimasukkan kedalam kotak rokok merk in mild, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No Pol DK 2341 ZW beserta kunci kontak, 1 (satu) handphone merk Nokia warna merah dengan nomor kartu seluler 087716403311;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana yang disaksikan oleh PLT Kepala Lingkungan atas nama I Wayan Edi dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 8 (delapan) plastik klip kosong, 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) sendok pipet, 1 (satu) catton bud, 1 (satu) kantong kain, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) kotak carger HP, 1 (satu) pipet plastik, 1 (satu) botol kaca dan 1 (satu) kaleng biskuit;



- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol DK 2341 ZW Terdakwa meminjam dari temannya yang bernama I Putu Agus Berata, sedangkan barang bukti lain yang diamankan oleh Petugas Kepolisian adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Priapid dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa membeli pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di Pasar Ijo Gading dengan alamat Jalan Gatot Subroto, Lingkungan Ketugtug, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa ke rumahnya, selanjutnya dibagi 2 (dua) dan dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) plastik klip berisi sabu disimpan pada dasboar sepeda motor dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu disimpan di rumahnya;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang disimpan di rumahnya akan Terdakwa konsumsi sendiri dan untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan pada dashboard sepeda motor rencananya akan dijual kepada seseorang yang tidak diketahui pada kontak handphone milik Terdakwa bernama "M" dengan nomor handphone : 085759732505;
- Bahwa disepakati transaksi tersebut di depan Hotel Sekar dengan alamat di Jalan Bima, Banjar Baluk II, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa belum menerima uang, karena disepakati pembayaran saat menyerahkan paket sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin untuk memiliki atau menguasai Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**2. SAKSI I PUTU AGUS PRANATA, S.H.,** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim opsnal Satresnakoba Polres Jembrana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 sekira pukul 15.30 WITA di Jalan Bima, Banjar Baluk II, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan dan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa disaksikan oleh Kepala Kewilayahan atas nama I Nengah Ariana ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastic snack/makanan ringan dan dimasukkan kedalam kotak rokok merk in mild, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No Pol DK 2341 ZW beserta kunci kontak, 1 (satu) handphone merk Nokia warna merah dengan nomor kartu seluler 087716403311;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana yang disaksikan oleh PLT Kepala Lingkungan atas nama I Wayan Edi dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 8 (delapan) plastik klip kosong, 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) sendok pipet, 1 (satu) catton bud, 1 (satu) kantong kain, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) kotak charger HP, 1 (satu) pipet plastik, 1 (satu) botol kaca dan 1 (satu) kaleng biskuit;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol DK 2341 ZW Terdakwa meminjam dari temannya yang bernama I Putu Agus Berata, sedangkan barang bukti lain yang diamankan oleh Petugas Kepolisian adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Priapid dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa membeli pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di Pasar Ijo Gading dengan alamat Jalan Gatot Subroto, Lingkungan Ketugtug, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa ke rumahnya, selanjutnya dibagi 2 (dua) dan dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) plastik klip berisi sabu disimpan pada dasboar sepeda motor dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu disimpan di rumahnya;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang disimpan di rumahnya akan Terdakwa konsumsi sendiri dan untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan pada dashboard sepeda motor rencananya akan dijual kepada

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





seseorang yang tidak diketahui pada kontak handphone milik Terdakwa bernama "M" dengan nomor handphone : 085759732505;

- Bahwa disepakati transaksi tersebut di depan Hotel Sekar dengan alamat di Jalan Bima, Banjar Baluk II, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa belum menerima uang, karena disepakati pembayaran saat menyerahkan paket sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar barang bukti yang diamankan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

**3. SAKSI I PUTU AGUS BERATA WIJAYA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No Pol DK 2341 ZW yang dibawa oleh Terdakwa merupakan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa bukti kepemilikan atau BPKB sepeda motor saksi tersebut masih di Finance karena saksi membeli sepeda motor tersebut belum lunas dan secara administrasi sepeda motor tersebut masih atas nama Ida Royani yang beralamat di Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan belum sempat saksi lakukan balik nama;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan kondisi bekas dengan harga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan uang muka Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Nomor polisi sepeda motor tersebut sesuai surat kendaraan yaitu No Pol DK 2831 ZU, namun karena saksi masih menunggak pembayaran sehingga nomor polisi kendaraan tersebut saksi ganti menjadi No Pol DK 2341 ZW;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang sapu di rumah saksi, karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor, akhirnya saksi memberikan sepeda motor milik saksi untuk dipinjam dan digunakan untuk mengantar anaknya ke sekolah dan datang bekerja ke rumah saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor saksi digunakan Terdakwa untuk membawa narkotika jenis shabu dan diamankan di Polres Jembrana setelah mendengar informasi dari masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membawa narkoba, saksi tidak akan meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No Pol DK 2341 ZW yang dipinjam oleh Terdakwa yang diamankan oleh Petugas Kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

#### 4. **SAKSI I NENGAH ARIANA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian Resor Jembrana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WITA di Jalan Bima, Banjar Baluk II, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Petugas Kepolisian Resor Jembrana, selanjutnya saksi diminta untuk datang dan menyaksikan proses penggeledahan yang berlokasi di Jalan Bima, Banjar Baluk II, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, lokasi kejadian Petugas Kepolisian menunjukan Surat Tugas kepada saksi;
- Bahwa adapun barang yang diamankan oleh petugas Kepolisian ketika melakukan penggeledahan berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik makanan ringan dan dimasukkan kedalam kotak rokok merk in mild, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No Pol DK 2341 ZW beserta kunci kontak, 1 (satu) handphone merk Nokia warna merah dengan nomor kartu seluler 087716403311;
- Bahwa barang yang telah diamankan oleh Petugas Kepolisian diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa membawa dan darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan badan dan sepeda motor Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**5. SAKSI I WAYAN EDDY** keterangan dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian Resor Jembrana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WITA di Jalan Bima, Banjar Baluk II, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi selaku PLT Kepala Lingkungan Ketapang menyaksikan Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah milik Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WITA yang beralamat di Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Petugas Kepolisian Resor Jembrana, selanjutnya saksi diminta untuk datang ke rumah Terdakwa, setelah sampai Petugas Kepolisian menunjukkan surat perintah tugas dan menjelaskan bahwa sebelumnya Terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Petugas melakukan pengembangan dengan melakukan penggeledahan rumah dan saksi diminta untuk menyaksikan proses tersebut juga oleh Terdakwa selaku pemilik rumah;
- Bahwa adapun barang yang diamankan oleh petugas Kepolisian ketika melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yaitu 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 8 (delapan) plastik klip kosong, 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) sendok pipet, 1 (satu) catton bud, 1 (satu) kantong kain, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) kotak charger HP, 1 (satu) pipet plastik, 1 (satu) botol kaca, 1 (satu) kaleng biskuit, dimana keseluruhan barang tersebut ditemukan di rak pakan ayam yang berlokasi di halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dalam keadaan sakit, karena Terdakwa pernah mengurus KIS (Kartu Indonesia Sehat);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah yang diamankan saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Hasil Tes KIT Urine pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024, pukul 19.00 WITA bertempat di Ruang SatResnarkoba Jembrana, urine milik I Ketut Ardiasa Als Bajil tersebut diatas dilakukan pengetesan menggunakan alat tes kit urine merek DOA TEST dengan hasil + (positif) mengandung MET;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 234/NNF/2024 tanggal 7 Februari 2024, dengan Kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1. 1506/2024/NF dan 1507/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 2. 1508/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
3. Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor: R/023/II/KA/2024 tanggal 12 Februari 2024, Perihal Rekomendasi Asesmen Terpadu a.n I Ketut Ardiasa Als. Bajil, dengan Kesimpulan sebagai berikut: Dari hasil Asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka adalah seorang Penyalah Guna Narkotika jenis Metamfetamine (shabu) kategori ringan, dengan pola penggunaan situasional dan indikasi tersangka merangkap sebagai pengedar dirasa masih memerlukan pendalaman sehingga proses hukum perlu dilanjutkan dan terhadap tersangka dapat dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi selama 3 bulan pada Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki program rehabilitasi.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WITA saat mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol DK 2341 ZW melintas di Jalan Bima, Banjar Baluk II, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh kepala kewilayahan atas nama I Nengah Ariana pada

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saku kanan celana Terdakwa, petugas menemukan dan mengamankan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah dengan nomor kartu sim 087716403311, kemudian ketika petugas melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol DK 2341 ZW pada dasbord depan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok in mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik berisi narkoba jenis sabu yang di gulung dengan potongan plastik bekas pembungkus makanan ringan;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa kecuali sepeda motor Terdakwa pinjam dari temannya yang bernama I Putu Agus Berata Wijaya;
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Priapid pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 dengan cara membeli seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah setiba dirumah sekira pukul 19.30 WITA Terdakwa langsung menggunakan sedikit narkoba jenis sabu tersebut setelah selesai Terdakwa simpan di dalam kaleng biskuit dan Terdakwa taruh pada rak tempat pakan ayam;
- Bahwa Petugas kemudian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh kepala lingkungan yang bernama I Wayan Eddy dari hasil pengeledahan yaitu pada rak tempat pakan ayam petugas menemukan 1 (satu) buah kaleng biskuit yang didalamnya ditemukan 1 (satu) buah kotak charger HP yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kantong kain yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 8 (delapan) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah tutup bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah sendok pipet, 1 plastik dan 1 (satu) buah botol kaca;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan bagian dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli sebelumnya dari Priapid;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa membagi 1 (satu) paket sabu menjadi 2 (dua) paket dengan tujuan 1 (satu) paket yang Terdakwa simpan didalam kantong kain yang ditemukan didalam kaleng biskuit tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri sedangkan 1 (satu) paket yang Terdakwa bawa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian tersebut rencananya akan Terdakwa jual;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada seorang yang bernama M seharga Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di perempatan jalan Desa Baluk;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Priapid sejak bulan Januari 2024 di tempat sabung ayam di desa Mertesari, karena Terdakwa ditawarkan oleh Priapid untuk membeli sabu pada saat bertemu ditempat sabung ayam pada Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan menggunakan narkoba jenis sabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu yaitu tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Ketapang, Kelurahan Ilateng, Kec. Negara, Kab. Jember;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu pertama Terdakwa masukan kedalam pipa kaca yang ada pada bong kemudian Terdakwa bakar dengan korek api gas sampai keluar asap kemudian asapnya Terdakwa hisap dengan mulut seperti orang sedang merokok dan itu Terdakwa lakukan berulang-ulang sampai sabu dan asapnya habis;
- Bahwa setelah menggunakan Narkoba jenis sabu Terdakwa merasa Fit dan Terdakwa tidak merasakan ngantuk;
- Bahwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan maupun penggunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

**1. SAKSI ANDRIANA ANOK** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap karena diberitahu oleh ipar saksi pada tanggal 6 bulannya saksi lupa tahun 2024 sekira 3 (tiga) bulan yang lalu sekira pukul 17.00 WITA di Desa Baluk sementara tempat kerja saksi di Lingkungan Ketugtug, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jember, Kabupaten Jember;
- Bahwa pada saat ipar sampai ditempat kerja pertama yang disampaikan hayo pulang, saksi berpikir terjadi sesuatu tentang ibu mertua yang lagi sakit lalu saksi bertanya kepada ipar "Ibu kenapa mbok (kakak)" bukan ini tentang suaminya, ada apa dengan suami saya Mbok? Apakah suami saya masuk rumah sakit? Lalu ipar menjawab bukan suaminya ditangkap karena Narkoba;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah petugas telah selesai melakukan pengeledahan, setelah itu saksi langsung datang ke Polres untuk melihat suami saksi (Terdakwa);
- Bahwa Petugas Kepolisian menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa keesokan harinya saksi berkomunikasi dengan Terdakwa dan saksi langsung marah kepada Terdakwa karena orang tuanya sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang bersih-bersih dan bukan merupakan tenaga kesehatan;
- Bahwa saat saksi menanyakan terkait narkoba kepada Terdakwa kenapa membawa sabu dan apakah sudah sempat dikonsumsi, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa belakangan ini menderita sakit kista;
- Bahwa awalnya terhadap Terdakwa belum diketahui adanya kista hanya asam lambung kemudian akhir tahun 2023 baru ketahuan kalau di pankreas Terdakwa terdapat kista;
- Bahwa Terdakwa dianjurkan untuk rutin mengecek ke Rumah Sakit tetapi karena Terdakwa merasa sehat jadi anjuran dokter tersebut diabaikan;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tetapi setelah Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian barulah saksi diberitahu oleh temannya bahwa Terdakwa adalah pemakai sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

## 2. SAKSI NI PUTU BUDIARNI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat saksi kerumah menjenguk Ibu yang sedang sakit, tiba-tiba ada mobil Avanza datang ke rumah bersama dengan Petugas dan Terdakwa dengan tangan yang diborgol kemudian saksi bertanya kepada Petugas "ada apa ini Pak Polisi" kemudian Petugas menyampaikan bahwa Terdakwa terlibat dengan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya sekira 3 (tiga) bulan yang lalu polisi datang untuk melakukan pengeledahan;
- Bahwa pengeledahan dilakukan di kamar Terdakwa dan diseluruh rumah Terdakwa oleh karena Ipar saksi tidak ada maka saksilah yang mengantar Petugas Kepolisian ke kamar Terdakwa;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kamar Petugas Kepolisian tidak menemukan apa apa, namun satu kaleng biskuit ditemukan di tempat kandang ayam namun saksi tidak melihat isinya;
- Bahwa 2 batang rokok dan korek api gas ditemukan di atas meja di kamar Terdakwa dan 1 (satu) plastik klip kecil bening yang ditemukan di dalam kaleng biskuit tempat makanan ayam tersebut;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada petugas kepolisian “itu apa isinya yang ada diplastik kecil bening Pak Polisi?”, kemudian dijawab oleh petugas kepolisian “itu sabu bu”;
- Bahwa saksi tidak sempat berkomunikasi dengan Terdakwa karena saksi mengurus ibu saksi yang sedang pingsan karena kaget melihat Terdakwa datang bersama petugas kepolisian dengan tangan diborgol, saksi hanya sempat bicara kepada Terdakwa dengan mengatakan kenapa kamu melakukan ini apakah kamu ga kasian sama ibu yang lagi sakit hanya itu yang saksi katakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada kista pada pankreasnya sudah sekitar 2 tahunan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena menggadaikan sepeda motor Terdakwa hanya ikut nempel dengan temannya dan dia hanya dapat Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp200.000,00, (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat (KIS) atas nama Terdakwa I Ketut Ardiasa Alias Bajil, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Rujukan FKTP dari BPJS Ketenagakerjaan atas nama Terdakwa I Ketut Ardiasa, tanggal 10 Maret 2023, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Ringkasan Pulang dari RSUD Negara atas nama Terdakwa I Ketut Ardiasa, tanggal 17 April 2023, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Radiologi atas nama Terdakwa I Ketut Ardiasa, tanggal 11 Maret 2023, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi CT Scan Abdomen atas bawah lumbal pelvis tanpa kontras atas nama Terdakwa I Ketut Ardiasa, tanggal 13 Maret 2023, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Rujukan FKTP dari BPJS Ketenagakerjaan atas nama Terdakwa I Ketut Ardiasa, tanggal 17 April 2023, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Ringkasan Pulang dari RSUD Negara atas nama Terdakwa I Ketut Ardiasa, tanggal 10 April 2023, diberi tanda T-7;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Hasil USG RSUD Negara atas nama Terdakwa I Ketut Ardiasa, tanggal 11 Maret 2023, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium Patologi Anatomi RSUD Mangusada, Kabupaten Badung atas nama Terdakwa I Ketut Ardiasa, tanggal 11 April 2024, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Hasil Rontgen di RSUD Negara atas nama Terdakwa, diberi tanda T-10;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,44 gram Brutto atau 0,10 gram Netto yang terdiri dari:
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 gram Brutto atau 0,06 gram Netto Kode A;
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 gram brutto atau 0,04 gram netto Kode B.
- Potongan plastik pembungkus makanan ringan;
- Kotak pembungkus rokok In mild;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah dengan nomor kartu sim 087716403311;
- 8 (delapan) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah tutup bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah cottonbut;
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah kantung kain;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kotak charger HP;
- 1 (satu) buah kaleng biskuit;
- 1 (satu) buah botol kaca;
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam No Pol DK 2341 ZW beserta kunci kontak;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dalam berita acara sidang ikut terbaca dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Ida Bagus Putu Yuda Udayana, S.H., dan saksi I Putu Agus Pranata, S.H., selaku tim opsional Satresnakoba Polres Jember pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WITA di Jalan Bima, Banjar Baluk II, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jember;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi I Nengah Ariana selaku Kepala Kewilayahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik snack/makanan ringan dan dimasukkan ke dalam kotak rokok merk in mild, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No Pol DK 2341 ZW beserta kunci kontak, 1 (satu) handphone merk Nokia warna merah dengan nomor kartu seluler 087716403311;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jember yang disaksikan oleh PLT Kepala Lingkungan atas nama saksi I Wayan Edi dan saksi Ni Putu Budiarni yang saat itu berada di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu, 8 (delapan) plastik klip kosong, 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) sendok pipet, 1 (satu) cotton bud, 1 (satu) kantong kain, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) kotak charger HP, 1 (satu) pipet plastik, 1 (satu) botol kaca dan 1 (satu) kaleng biskuit;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol DK 2341 ZW Terdakwa meminjam dari temannya yang bernama I Putu Agus Berata Wijaya, sedangkan barang bukti lain yang diamankan oleh Petugas Kepolisian adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Priapid dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa membeli pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di Pasar Ijo Gading dengan alamat Jalan Gatot Subroto, Lingkungan Ketugtug, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jember, Kabupaten Jember;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bawa ke rumahnya dan selanjutnya dibagi 2 (dua) dan dimasukkan kedalam plastik

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- klip, 1 (satu) plastik klip berisi sabu disimpan pada dasboar sepeda motor dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu disimpan di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan menggunakan narkoba jenis sabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu yaitu tahun 2022;
  - Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Ketapang, Kelurahan lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana;
  - Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yaitu pertama Terdakwa masukan kedalam pipa kaca yang ada pada bong kemudian Terdakwa bakar dengan korek api gas sampai keluar asap kemudian asapnya Terdakwa hisap dengan mulut seperti orang sedang merokok dan itu Terdakwa lakukan berulang-ulang sampai sabu dan asapnya habis;
  - Bahwa setelah menggunakan Narkoba jenis sabu Terdakwa merasa Fit dan Terdakwa tidak merasakan ngantuk;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan maupun penggunaan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Tes KIT Urine pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024, pukul 19.00 WITA bertempat di Ruang SatResnarkoba Jembrana, urine milik I Ketut Ardiasa Als Bajil tersebut diatas dilakukan pengetesan menggunakan alat tes kit urine merek DOA TEST dengan hasil + (positif) mengandung MET;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 234/NNF/2024 tanggal 7 Februari 2024, dengan Kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1. 1506/2024/NF dan 1507/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. 2. 1508/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika;
  - Bahwa berdasarkan Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor: R/023/II/KA/2024 tanggal 12 Februari 2024, Perihal Rekomendasi Asesmen Terpadu a.n I Ketut Ardiasa Als. Bajil, dengan Kesimpulan sebagai berikut: Dari hasil Asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka adalah seorang Penyalah Guna Narkoba jenis Metamfetamine (shabu) kategori ringan, dengan pola penggunaan situasional dan indikasi

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Nga



tersangka merangkap sebagai pengedar dirasa masih memerlukan pendalaman sehingga proses hukum perlu dilanjutkan dan terhadap tersangka dapat dilakukan perawatan dan pengobatan dengan cara Rehabilitasi selama 3 bulan pada Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki program rehabilitasi.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

**1. Setiap orang;**

**2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **I Ketut Ardiasa Alias Bajil** serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan dan surat tuntutan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi;

**Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah



Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan "melawan hukum" dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 dan 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Ida Bagus Putu Yuda Udayana, S.H., dan saksi I Putu Agus Pranata, S.H., selaku tim opsial Satresnakoba Polres Jembrana pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WITA di Jalan Bima, Banjar Baluk II, Desa Baluk, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

Menimbang bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi I Nengah Ariana selaku Kepala Kewilayahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik snack/makanan ringan dan dimasukkan ke dalam kotak rokok merk in mild, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan No Pol DK 2341 ZW beserta kunci kontak, 1 (satu) handphone merk Nokia warna merah dengan nomor kartu seluler 087716403311;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana yang disaksikan oleh PLT Kepala Lingkungan atas nama saksi I Wayan Edi dan saksi Ni Putu Budiarni yang saat itu berada di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu, 8 (delapan) plastik klip kosong, 1 (satu) tutup bong, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) sendok pipet, 1 (satu) cotton bud, 1 (satu) kantong kain, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) kotak charger HP, 1 (satu) pipet plastik, 1 (satu) botol kaca dan 1 (satu) kaleng biskuit;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol DK 2341 ZW Terdakwa meminjam dari temannya yang bernama I Putu Agus Berata Wijaya, sedangkan barang bukti lain yang diamankan oleh Petugas Kepolisian adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Priapid dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa membeli pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di Pasar Ijo Gading dengan alamat Jalan Gatot Subroto, Lingkungan Ketugtug, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

Menimbang bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bawa ke rumahnya dan selanjutnya dibagi 2 (dua) dan dimasukkan kedalam plastik klip, 1 (satu) plastik klip berisi sabu disimpan pada dasboar sepeda motor dan 1 (satu) plastik klip berisi sabu disimpan di rumahnya;

Menimbang bahwa Terdakwa mengenal dan menggunakan narkotika jenis sabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu yaitu tahun 2022;

Menimbang bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Ketapang, Kelurahan Lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana;

Menimbang bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu yaitu pertama Terdakwa masukan kedalam pipa kaca yang ada pada bong kemudian Terdakwa bakar dengan korek api gas sampai keluar asap kemudian asapnya Terdakwa hisap dengan mulut seperti orang sedang merokok dan itu Terdakwa lakukan berulang-ulang sampai sabu dan asapnya habis;

Menimbang bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu Terdakwa merasa Fit dan Terdakwa tidak merasakan ngantuk;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan maupun penggunaan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Tes KIT Urine pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024, pukul 19.00 WITA bertempat di Ruangan SatResnarkoba Jembrana, urine milik I Ketut Ardiasa Als Bajil tersebut diatas dilakukan pengetesan menggunakan alat tes kit urine merek DOA TEST dengan hasil + (positif) mengandung MET;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 234/NNF/2024 tanggal 7 Februari 2024, dengan Kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 1. 1506/2024/NF dan 1507/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. 2. 1508/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika;

Menimbang bahwa terkait adanya perbedaan antara hasil tes pada Berita Acara Hasil Tes Kit Urine dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hasil tes yang terlebih dahulu dilakukan yaitu Berita Acara Hasil Tes Kit Urine pada tanggal 6 Februari 2024 yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2022 dan terakhir menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Ketapang, Kelurahan lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana;

Menimbang bahwa selain daripada itu dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1386/Pid.Sus/2011 menyatakan bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan Narkoba, tentunya akan menguasainya atau memiliki narkoba terlebih dahulu, tetapi penguasaan dan pemilikannya itu semata-mata untuk digunakan, sehingga harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkoba harus dapat dilihat maksud serta tujuannya, bukan hanya sebatas tekstual dari kalimat Undang-Undang tersebut;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Nga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa di bawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatannya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-10 kesemuanya adalah bukti surat di tahun 2023, sedangkan dalam perkara ini perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024, sehingga terhadap bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa seharusnya Terdakwa tidak dituntut dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, Terdakwa seharusnya terbukti melanggar Pasal 127 tentang penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dan selaku korban penyalahgunaan narkotika seharusnya terhadap diri Terdakwa dilakukan rehabilitasi sesuai Hasil Assesment Tim Assesment Terpadu Provinsi Bali Nomor: R/023/II/KA/PB/2024 Tertanggal 12 Februari 2024;

Menimbang bahwa terkait pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim sependapat bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun terkait terhadap diri Terdakwa yang harus dilakukan rehabilitasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2010 telah mensyaratkan bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi pidana sebagai berikut:

- Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri atau BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti pemakaian untuk kelompok metamphetamine (shabu) sebanyak 1 (satu) gram perhari;
- Surat uji Laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada saat membawa narkotika jenis sabu dan bukan tertangkap tangan pada saat Terdakwa memakai narkotika jenis sabu, sekalipun barang bukti yang ditemukan dibawah 1 (satu) gram, Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika, dan berdasarkan Hasil Assesment Tim Assesment Terpadu Provinsi Bali Nomor: R/023/II/KA/PB/2024 dilakukan rehabilitasi pada diri Terdakwa, namun dengan tidak dipenuhinya syarat dalam

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA Nomor 04 Tahun 2010 dan sepanjang penilaian Majelis Hakim di persidangan, dalam diri Terdakwa juga tidak timbul gejala fisik dan psikis yang khas karena penggunaan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya Terdakwa bukanlah pecandu narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba yang wajib menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial karena tidak adanya sifat ketergantungan pada diri Terdakwa terhadap narkoba yang dalam hal ini narkoba jenis sabu, oleh karenanya perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu harus dipandang sebagai tindak pidana dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,44 gram Brutto atau 0,10 gram Netto yang terdiri dari:
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat 0,25 gram Brutto atau 0,06 gram Netto Kode A;
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat 0,19 gram brutto atau 0,04 gram netto Kode B;
- Potongan plastik pembungkus makanan ringan;
- Kotak pembungkus rokok In mild;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah dengan nomor kartu sim 087716403311;
- 8 (delapan) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah tutup bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 1 (satu) buah cottonbut;
- 1 (satu) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah kantung kain;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kotak charger HP;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng biskuit;
- 1 (satu) buah botol kaca;
- 1 (satu) buah pipet plastik;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam No Pol DK 2341 ZW beserta kunci kontak, yang dipersidangan ditemukan fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi I Putu Agus Berata Wijaya maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi I Putu Agus Berata Wijaya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Ketut Ardiasa alias Bajil** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,44 gram Brutto atau 0,10 gram Netto yang terdiri dari:
      - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 gram Brutto atau 0,06 gram Netto Kode A;
      - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat 0,19 gram brutto atau 0,04 gram netto Kode B;
    - Potongan plastik pembungkus makanan ringan;
    - Kotak pembungkus rokok In mild;
    - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah dengan nomor kartu sim 087716403311;
    - 8 (delapan) buah plastik klip kosong;
    - 1 (satu) buah tutup bong;
    - 1 (satu) buah pipa kaca;
    - 1 (satu) buah cottonbut;
    - 1 (satu) buah sendok pipet;
    - 1 (satu) buah kantung kain;
    - 2 (dua) buah korek api gas;
    - 1 (satu) buah kotak charger HP;
    - 1 (satu) buah kaleng biskuit;
    - 1 (satu) buah botol kaca;
    - 1 (satu) buah pipet plastik;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna hitam No Pol DK 2341 ZW beserta kunci kontak;
- Dikembalikan kepada saksi I Putu Agus Berata Wijaya;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, oleh kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., dan Satriyo Muritomo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 oleh Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H., dan Nanda Riwanto,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Nga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh I Gede Suparsadha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Nanda Riwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gede Suparsadha, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)